MATERIALISME DALAM AL-QUR'AN ANALISIS TAFSIR MODERN INDONESIA

Yuliani Astria[1], Zulhamdani[2]

[1,2] *Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : yulianiaaa@gmai.com[1], zulhamdani@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pandangan hidup yang mengukur keberhasilan berdasarkan kepemilikan materi dan kedudukan sosial semakin mendapat tempat, bahkan di tengah komunitas Muslim. Ajaran Islam menekankan agar umatnya tidak terikat berlebihan pada kekayaan dunia, serta mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara kepentingan duniawi dan tujuan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana tiga pemikir Islam kontemporer di Indonesia yakni Buya Hamka melalui Tafsir Al-Azhar, M. Quraish Shihab lewat Tafsir Al-Mishbah, serta Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kecenderungan materialistik. Studi ini menginterpretasi ayat-ayat tersebut dengan pendekatan tematik (maudhu'i), memakai metode deskriptif kualitatif yang bersifat analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mufasir mengkritik kecintaan berlebihan terhadap harta yang menyebabkan manusia lalai dari akhirat dan tanggung jawab sosial. Buya Hamka menyoroti sifat tamak, bakhil, dan kesombongan akibat harta (Al-Fajr: 20, Al-'Adiyat: 8, Al-Humazah: 2-3). Quraish Shihab menekankan bahwa harta bisa menyesatkan jika tidak diiringi iman dan kepedulian sosial. Hasbi Ash-Shiddieqy mengaitkan cinta harta dengan sikap lalai, tidak bersyukur, dan mengabaikan amal. Sebagai solusi, Al-Qur'an menawarkan penguatan iman, amal saleh, dan pemanfaatan harta untuk kebaikan sosial. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bijak demi keseimbangan dunia dan akhirat.

Kata Kunci : *Materialisme, Hamka, Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Modern Indonesia*

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencapai kesuksesan (Muhamad Iqbal et al., 2023). Di era modern saat ini, kata sukses selalu dikaitkan dengan finansial, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Kemajuan zaman sangat mempengaruhi pemahaman akan kesuksesan. Akibatnya banyak orang menjadi lebih rakus terhadap harta dan menjadikan harta sebagai indikator penilaian harga diri dalam hidup seseorang. Fenomena inilah yang disebut dengan materialisme yaitu pandangan hidup berdasarkan materi dan menghilangkan nilai-nilai lainnya terutama nilai spiritual (Mulyono, 2011).

Fenomena materialisme, ternyata sudah terjadi sejak zaman dahulu. Hal ini diketahui melalui sejarah-sejarah terdahulu serta teguran dan peringatan Allah Swt yang banyak tersebut di dalam al-Qur'an agar tidak terlena dalam kenikmatan duniawi, seperti di dalam QS. Yūnus: 88, tentang kisah Fir‟aun dan pemuka-pemuka kaumnya yang hidup dengan kemegahan dan kekayaannya serta kufur akan nikmat Allah. Kemudian di dalam QS. al-Qaṣaṣ: 78, tentang kisah Qarun yang lupa diri atas karunia Allah hingga membuatnya sombong dengan kekayaan yang dikumpulkannya (Abdurrahman, 2005).

Al-Qur'an mengingatkan agar tidak terpesona oleh harta dunia, melainkan mendorong para pengikutnya untuk selalu waspada serta kritis terhadap keinginan diri sendiri. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan materi dan spiritual. Al-Qur'an memuat konsep-konsep fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan sekitar; kitab suci umat Islam ini menjadi pedoman utama. Dalam keyakinan Islam, kehidupan di dunia bersifat sementara dan merupakan persiapan menuju kehidupan akhirat. Manusia harus memahami tujuan daripada harta yang dimilikinya hanya sebagai sarana untuk beribadah dan mendapat ridha Allah SWT (Sarna, 2020).

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai sikap terhadap harta dan materialisme yaitu dalam Surah Al-Hadid ayat 20:

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُه ثُمَّ يَهِيْجُ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

Artinya: *"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan serta saling berbangga di antara kalian, dan berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering, dan kamu melihatnya menguning, lalu hancur.*

Sementara di alam akhirat kelak terdapat hukuman yang pedih, juga pengampunan dari Tuhan dan penerimaan-Nya. Adapun hidup di dunia ini tak lain hanyalah kenikmatan yang menyesatkan pandangan.*"* (QS. Al-Hadid: 20).

Pandangan klasik, seperti yang disampaikan oleh *Ibnu Katsir*, melihat materialisme sebagai kecintaan berlebihan terhadap harta dan kesenangan duniawi yang bisa membuat manusia lupa tujuan hidup sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Baginya, harta hanyalah sesuatu yang sementara dan tidak layak dijadikan tujuan utama dalam hidup (Kathir, 1999).

Sementara itu, pandangan modern, seperti dari *Fazlur Rahman*, lebih menekankan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat. Ia mengajak umat Islam untuk melihat harta sebagai alat, bukan tujuan. Harta sebaiknya digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan kebaikan bersama (Rahman, 1980).

Di Indonesia, *Kuntowijoyo* juga mengkritik materialisme karena dianggap bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Ia menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonomi agar bisa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Kuntowijoyo, 2004; Natsir, 1971).

Sedangkan menurut *Quraish Shihab* dalam *Tafsir Al-Mishbah*, kehidupan dunia ini ibarat permainan dan perhiasan yang sifatnya sementara. Jika terlalu mengejar dunia, manusia bisa menjadi lalai, iri hati, dan terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Semua kesenangan duniawi itu pada akhirnya tidak akan bertahan lama.(Shihab, 2002)

Penelitian ini berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang materialisme serta bagaimana tafsir modern Nusantara, khususnya *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*, menjelaskan fenomena tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan tafsir modern Indonesia terhadap perilaku materialistik dan bagaimana ajaran Islam mengatur cara mencari, mengelola, dan menggunakan harta secara bijak.

Penelitian ini penting karena materialisme adalah bagian dari sifat manusia, namun jika berlebihan bisa berdampak negatif. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai cara menghadapi materialisme di era modern berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an ada beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana mufasir modern Indonesia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang materialisme ?. (2) Bagaimana dampak dan solusi materialisme menurut mufasir modern Indonesia terhadap kehidupan umat Islam modern?

METODE

Riset ini menggunakan metode studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Studi kepustakaan hanya mengambil data dari sumber-sumber teks seperti buku, skripsi, jurnal, manuskrip, dan sebagainya. Selanjutnya, data yang terkumpul dikaji ulang, informasi relevan dipilih, kemudian hasilnya disusun secara sistematis sesuai kerangka riset yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan (Baidan & Azizi, 2016).

Melalui rangkaian tahapan, riset ini menerapkan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) dengan mengumpulkan serta menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan materialisme, menelaah dan mengulas interpretasi para ulama, lalu mengorganisasi data berdasarkan tema tertentu serta urutan wahyu (Makkiyah dan Madaniyah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Materialisme merupakan pandangan hidup yang menjadikan materi, seperti harta, kekayaan, dan kepemilikan benda sebagai pusat orientasi kehidupan manusia. Istilah materialisme berasal dari kata "materi" yang merujuk pada segala sesuatu yang bersifat fisik atau dapat ditangkap oleh pancaindra, serta akhiran "isme" yang menunjukkan suatu paham atau ideologi. Dalam konteks kehidupan sosial, paham materialisme sering diidentikkan dengan kecenderungan manusia untuk mengukur keberhasilan hidup berdasarkan jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki. Akibatnya, nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan sering kali terpinggirkan karena perhatian utama diarahkan pada pencapaian materi semata.

Dalam perspektif filosofis, materialisme tidak hanya berkaitan dengan kecintaan terhadap benda atau kekayaan, tetapi juga merupakan pandangan yang menempatkan realitas material

sebagai satu-satunya realitas yang dianggap penting. Para pemikir seperti Colin Brown dan Lorens Bagus menjelaskan bahwa materialisme pada dasarnya menolak atau meminimalkan peran dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Pandangan ini menjadikan manusia cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan manfaat material dan keuntungan ekonomi. Dengan demikian, materialisme tidak sekadar menjadi gaya hidup, tetapi juga membentuk cara berpikir dan sistem nilai dalam masyarakat modern.

Secara umum, paham materialisme menekankan bahwa kepemilikan benda dan kekayaan merupakan indikator utama keberhasilan hidup seseorang. Pandangan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Individu yang terlalu berorientasi pada materi cenderung mengabaikan nilai-nilai lain seperti etika, spiritualitas, dan solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial, individualisme, serta melemahnya ikatan kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual dan moral agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap fenomena materialisme dalam kehidupan manusia. Kitab suci ini tidak hanya menggambarkan kecenderungan manusia untuk mencintai harta, tetapi juga memberikan peringatan agar manusia tidak terjebak dalam sikap berlebihan terhadap kekayaan duniawi. Dalam pandangan Al-Qur'an, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, Al-Qur'an mengarahkan manusia agar memandang harta secara proporsional dan tidak menjadikannya sebagai orientasi hidup yang utama.

Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan kecenderungan manusia untuk mencintai harta secara berlebihan. Misalnya dalam Surah Al-'Adiyat, dijelaskan bahwa manusia memiliki sifat sangat mencintai harta. Selain itu, Surah Al-Humazah juga menegaskan adanya perilaku manusia yang gemar mengumpulkan dan menghitung kekayaan dengan perasaan bangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap harta merupakan bagian dari sifat dasar manusia yang perlu dikendalikan agar tidak berkembang menjadi sikap materialistis yang berlebihan.

Selain menggambarkan kecenderungan tersebut, Al-Qur'an juga memberikan kritik terhadap perilaku materialistis yang merugikan. Dalam Surah Al-Fajr, misalnya, dijelaskan bahwa manusia sering kali menilai kemuliaan diri berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Sikap ini menunjukkan kesalahan dalam memahami makna kehidupan, karena kemuliaan manusia dalam pandangan Islam tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta hanyalah ujian yang dapat membawa manusia kepada kebaikan atau justru menjerumuskannya ke dalam kesombongan dan keserakahan.

Lebih jauh, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa harta yang tidak digunakan untuk tujuan yang baik tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Kekayaan yang hanya dikumpulkan tanpa dimanfaatkan untuk membantu sesama atau untuk kepentingan ibadah akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai dalam kehidupan setelah mati. Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta harus dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan harta, tetapi mengatur penggunaannya agar tetap berada dalam koridor moral dan spiritual.

Dalam konteks perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, tafsir modern memiliki peran penting dalam menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena

sosial, termasuk materialisme. Tafsir modern di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Para mufasir modern berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks kehidupan kontemporer sehingga pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan bagi masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan tafsir modern di Indonesia adalah Buya Hamka. Ia dikenal sebagai ulama, sastrawan, sekaligus tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam dunia intelektual Islam Indonesia. Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908 dan memperoleh pendidikan keagamaan dari ayahnya serta dari berbagai tokoh pembaru Islam. Pengalaman intelektual dan sosial yang luas menjadikan Hamka mampu menghadirkan tafsir yang tidak hanya berfokus pada aspek teks, tetapi juga memperhatikan realitas sosial masyarakat.

Dalam karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan metode tahlili atau analitis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini memadukan antara pendekatan naql (dalil-dalil tekstual) dan aql (analisis rasional), sehingga menghasilkan penafsiran yang komprehensif. Corak tafsir Hamka sering dikategorikan sebagai adabi-ijtima'i, yaitu tafsir yang menekankan dimensi sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Hamka berusaha menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan modern, termasuk persoalan materialisme.

Selain Hamka, tokoh lain yang berperan penting dalam tafsir modern Indonesia adalah M. Quraish Shihab. Ia dikenal sebagai pakar tafsir kontemporer yang memiliki latar belakang pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Karya utamanya, Tafsir Al-Misbah, menampilkan pendekatan tafsir yang sistematis, kontekstual, dan komunikatif. Quraish Shihab berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat modern, sekaligus mengaitkannya dengan berbagai persoalan kehidupan kontemporer. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya banyak digunakan sebagai rujukan dalam kajian Islam modern di Indonesia.

Tokoh lainnya adalah Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang juga merupakan salah satu pelopor tafsir modern di Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif dalam bidang tafsir, hadis, dan fiqh. Dalam karya-karyanya, Hasbi menggunakan metode tahlili dan ijmali serta sering menyertakan pembahasan mengenai munasabah ayat, asbabun nuzul, dan dimensi hukum Islam. Corak tafsirnya menggabungkan pendekatan adabi-ijtima'i dan fiqhi, sehingga memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap fenomena materialisme dengan menggambarkan, mengkritik, dan memberikan solusi terhadap perilaku materialistis. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan sikap manusia terhadap harta, tetapi juga menunjukkan dampak negatif materialisme bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Melalui ajaran tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk menjadikan harta sebagai sarana untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an menjadi pedoman penting dalam membangun kehidupan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual.

Penafsiran mufasir modern Indonesia terhadap materialisme menunjukkan adanya kesamaan pola baca: Al-Qur'an tidak menolak keberadaan harta, tetapi mengkritik cara manusia "mencintai" harta sehingga melampaui batas dan menggeser orientasi hidup dari nilai ketakwaan

menuju hasrat kepemilikan. Dalam kerangka tafsir adabi-ijtima'i yang berkembang di Indonesia, kecenderungan materialistis dipahami bukan sekadar masalah psikologis individual, melainkan gejala sosial yang membentuk perilaku kolektif: lahirnya keserakahan, kekikiran, kesombongan, dan kerusakan relasi sosial. Karena itu, ayat-ayat yang membahas cinta harta dibaca sebagai kritik moral sekaligus peringatan agar umat Islam menata ulang hierarki nilai, menempatkan harta sebagai alat, bukan tujuan.

Pada Surah Al-Fajr ayat 20, "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا", Al-Qur'an menggambarkan kecenderungan manusia mencintai harta dengan "cinta yang sangat mendalam". Buya Hamka membaca ayat ini sebagai kritik terhadap kondisi batin yang kehilangan pegangan iman: ketika cinta harta tidak dikendalikan, manusia menjadi rakus, mudah menghalalkan berbagai cara, dan dapat merusak diri serta masyarakat demi menumpuk kekayaan. Dalam pembacaan Hamka, problem materialisme pada dasarnya adalah problem spiritual; ketika iman melemah, nilai halal-haram, benar-salah, dan maslahat-mudarat menjadi kabur, sehingga harta bukan lagi amanah, melainkan "tuhan kecil" yang mengendalikan arah hidup.

M. Quraish Shihab memperluas makna cinta harta dalam ayat tersebut dengan menekankan dimensi ketamakan dan kekikiran yang lahir dari orientasi material. Cinta harta, dalam pandangannya, bukan hanya keinginan untuk memiliki, tetapi juga keterikatan batin yang membuat manusia enggan berbagi. Akibatnya, manusia dapat sibuk mengumpulkan dan memelihara kekayaan, namun lupa mengubah harta menjadi kebaikan sosial. Pada titik ini, materialisme dipahami sebagai distorsi fungsi harta: sesuatu yang seharusnya menjadi sarana amal berubah menjadi tujuan hidup yang menyerap energi, pikiran, dan prioritas.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menekankan aspek teologis dan keadilan sosial dalam membaca Al-Fajr ayat 20. Menurutnya, harta bukan indikator kemuliaan ataupun kemurkaan Allah; kaya dan miskin sama-sama bentuk ujian. Ketika manusia terjebak cinta harta, sering kali ia mengabaikan hak sosial kelompok rentan seperti anak yatim dan fakir miskin, lalu baru sadar setelah terlambat, yaitu ketika berhadapan dengan konsekuensi moral dan pertanggungjawaban akhirat. Dengan demikian, Hasbi menempatkan ayat ini sebagai koreksi terhadap cara berpikir "kemuliaan = kekayaan", sebab logika itu berpotensi melahirkan ketidakadilan dan merusak etika sosial Islam.

Surah Al-'Adiyat ayat 8, "وَاِنَّه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْد", menggambarkan manusia yang sangat kuat cintanya kepada "al-khair" yang dalam konteks ayat ditafsirkan sebagai harta. Buya Hamka menegaskan bahwa cinta berlebihan pada harta sering terwujud sebagai bakhil (kikir) yang ekstrem: seseorang menyembunyikan kekayaannya, takut dimintai, dan menunjukkan gaya hidup "hemat tidak wajar" sebagai bentuk kecemasan kehilangan. Dalam analisis Hamka, kebakhilan bukan hanya kebiasaan ekonomi, melainkan gejala rapuhnya hubungan manusia dengan Allah dan sesama, sebab ia hidup dengan logika "milikku adalah keselamatanku", sehingga berbagi dipandang sebagai ancaman.

Quraish Shihab menegaskan bahwa kecintaan mendalam terhadap harta dapat menyingkirkan kecintaan kepada Allah. Ia membedakan cinta yang sekadar menjadi pendorong aktivitas dengan cinta yang sudah menyatu dalam jiwa sehingga menutup ruang bagi nilai lain, termasuk nilai ketuhanan. Ketika cinta dunia berada pada level kedua ini, harta menjadi pusat kehidupan; orientasi ibadah melemah, kepekaan sosial menurun, dan hati sulit menerima nasihat moral. Dengan kata lain, Al-'Adiyat ayat 8 menunjukkan akar psikologis materialisme: keterikatan batin yang membuat manusia menjadikan dunia sebagai "rumah abadi" secara simbolik, padahal dunia bersifat sementara.

Hasbi ash-Shiddieqy membaca Al-‘Adiyat ayat 8 sebagai penegasan bahwa sifat tamak dan kikir adalah kecenderungan yang harus ditundukkan oleh iman. Ayat ini, dalam kacamata Hasbi, merupakan bentuk peringatan keras: manusia bisa tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur, dan terlalu mencintai harta sehingga jauh dari akhlak mulia. Jika kecenderungan ini dibiarkan, ia akan berbuah pada hukuman moral di akhirat dan kerusakan sosial di dunia. Namun, Hasbi juga menekankan bahwa kecaman Al-Qur’an bukan pada kepemilikan harta, melainkan pada ketidakmampuan mengelola cinta harta agar tetap berada dalam koridor syukur, amanah, dan tanggung jawab.

Surah Al-Humazah ayat 2–3, “الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ”, menghadirkan gambaran tajam tentang manusia yang menimbun harta, menghitungnya berulang, dan mengira harta dapat membuatnya “kekal”. Hamka melihat perilaku ini berkaitan erat dengan kehancuran etika sosial: orang yang diperbudak harta cenderung meremehkan orang lain, mengukur derajat manusia dari kekayaan, dan takut melakukan kebaikan karena khawatir hartanya berkurang. Bahkan, ia membangun ilusi bahwa harta dapat melindunginya dari sakit, bahaya, dan kematian. Tafsir ini menegaskan bahwa materialisme menciptakan “kesadaran palsu”: manusia merasa aman karena angka-angka kekayaan, padahal ia tidak bisa menghindari kefanaan.

Quraish Shihab menggarisbawahi dimensi psikososial dari ayat Al-Humazah: kecintaan berlebihan terhadap harta melahirkan rasa superioritas yang membuat seseorang mudah mengejek dan merendahkan pihak lain. Aktivitas menghitung harta secara terus-menerus menunjukkan bahwa pikiran dan batin telah didominasi kepemilikan, sehingga ia hidup dalam ilusi keberlangsungan. Al-Qur’an lalu mengoreksi: harta bukan sumber kekekalan, dan keyakinan semacam itu menandakan kelalaian terhadap kematian serta ketidakpekaan terhadap akhirat. Dengan demikian, materialisme tidak hanya merusak perilaku ekonomi, tetapi juga merusak cara manusia memaknai waktu, hidup, dan tujuan eksistensi.

Hasbi ash-Shiddieqy menempatkan Al-Humazah ayat 2–3 sebagai kritik terhadap kesombongan yang melahirkan fitnah, celaan, dan kerusakan sosial. Orang yang merasa tinggi karena harta cenderung menormalisasi penghinaan terhadap pihak lemah. Lebih dari itu, keyakinan bahwa harta membuatnya aman dan “abadi” menjadikan hidupnya seperti tanpa kematian, sehingga ia menunda tobat, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta lupa bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam pembacaan Hasbi, materialisme pada akhirnya adalah bentuk kelalaian teologis: lupa bahwa hidup memiliki akhir dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi.

Berangkat dari penafsiran tiga mufasir tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak materialisme paling awal tampak pada rusaknya moral individu: munculnya keserakahan, kecenderungan menghalalkan cara, serta menguatnya sifat bakhil. Seseorang yang menempatkan uang sebagai ukuran utama akan mudah mengorbankan nilai halal-haram dan keadilan demi akumulasi kekayaan. Di saat yang sama, ia bisa kehilangan rasa cukup (qana’ah) dan bersyukur, sehingga selalu merasa kurang walau telah memiliki banyak. Kondisi ini selaras dengan kritik Al-Qur’an bahwa cinta harta yang berlebihan membutakan hati, mengeraskan jiwa, dan menutup pintu empati sosial.

Selain itu, materialisme berkonsekuensi pada lahirnya kesombongan sosial, yakni memandang rendah orang lain berdasarkan status ekonomi. Ayat Al-Humazah menggambarkan bahwa penimbun harta cenderung mencela dan meremehkan, sebab ia menjadikan kekayaan sebagai standar kehormatan. Dalam realitas modern, pola ini tampak dalam budaya pamer, gengsi kelas sosial, dan perlombaan simbol-simbol kemewahan yang memicu iri, dengki, serta

persaingan tidak sehat. Ketika masyarakat menilai manusia dari harta, relasi sosial menjadi transaksional; keakraban diganti kepentingan, dan solidaritas diganti kompetisi.

Dari sisi sosial yang lebih luas, materialisme memperlebar kesenjangan dan melemahkan ikatan kemasyarakatan. Orientasi pada kepemilikan mendorong individu menjadi semakin individualis; kepedulian terhadap fakir miskin dan kelompok rentan merosot, sementara gaya hidup konsumtif menguat. Dalam situasi demikian, masyarakat mudah terfragmentasi: yang kaya mempertahankan privilese, yang miskin merasakan keterasingan, dan keadilan sosial melemah. Karena itu, para mufasir modern Indonesia membaca ayat-ayat tentang cinta harta sebagai peringatan agar umat Islam tidak membiarkan "logika kapital" mengalahkan logika iman dan kemaslahatan.

Adapun solusi Al-Qur'an terhadap materialisme—sebagaimana ditekankan Hamka, Quraish Shihab, dan Hasbi—bermuara pada perbaikan cara pandang: harta adalah amanah dan alat, bukan tujuan hidup. Hamka menekankan penguatan iman dan kesadaran spiritual agar manusia tidak diperbudak kekayaan, serta mendorong hidup sederhana, jujur, rendah hati, dan gemar menolong karena harta tidak mampu menyelamatkan dari kematian. Quraish Shihab menekankan keseimbangan cinta dunia-akhirat: kekayaan harus diarahkan kepada amal saleh, infak, dan sedekah agar menjadi jembatan menuju ridha Allah, bukan sumber kesombongan. Hasbi menegaskan dimensi tanggung jawab sosial: harta adalah titipan yang harus dipakai untuk kemaslahatan, termasuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Dengan demikian, jalan keluar dari materialisme bukan memusuhi harta, melainkan menata orientasi batin dan praktik sosial agar harta menjadi berkah di dunia dan bernilai pahala di akhirat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang materialisme dalam Al-Qur'an menurut tafsir modern Indonesia menunjukkan bahwa tiga mufasir Indonesia, yaitu Buya Hamka, Quraish Shihab, dan Hasbi ash-Shiddieqy, memandang ayat-ayat yang berkaitan dengan materialisme (Surah Al-Fajr: 20, Al-'Adiyat: 8, dan Al-Humazah: 2–3) sebagai peringatan terhadap cinta berlebihan kepada harta. Mereka menjelaskan bahwa kecintaan yang berlebihan terhadap harta dapat menimbulkan sifat-sifat negatif seperti serakah, kikir, sombong, serta membuat manusia lalai terhadap kehidupan akhirat. Ketiga ulama tersebut sepakat bahwa harta pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang, tetapi dapat menjerumuskan manusia apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan solusi dengan menyeimbangkan kecintaan terhadap harta dengan orientasi akhirat, memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, serta memanfaatkan harta untuk kemaslahatan sosial, sehingga harta berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghaniy, T. (2011). *Hadis shahih seputar hukum*. Republika.

Abdurrahman, D. (2005). Israf dan tabdzir: Konsepsi etika-religius dalam Al-Qur'an dan perspektif materialisme-konsumerisme. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21*(1), 65–80.

Al-Faruqi, I. R. (1988). *Tauhid*. Pustaka.

Al-Khalidi, S. A. F. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. Maghfirah Pustaka.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2013). *Terjemah Shahih Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir.
Arifandi, F. (2020). *Hak kewajiban suami istri*. Rumah Fiqih.
As-Sa'di, A. N. (2012). *Syarah Umdatul Ahkam*. Darusunnah.
As-Sya'rowi. (2020). *Tafsir Hawathir Qur'an*. Media Pro.Tect.
Ath-Thabari, A. J. M. B. J. (2009). *Tafsir Ath-Thabari jilid 6*. Pustaka Azzam.
Basyir, H., et al. (2016). *Tafsir Musyassar*. Darul Haq.
Dahlan, A. A., et al. (2000). *Ensiklopedi hukum Islam* (Vol. 4). Ichtiar Baru Van Hoeve.
Departemen Agama RI. (2001). *Bahan penyuluhan hukum* (Ed. V). Dirjen Bina Kelembagaan Agama Islam.
Diibul Bigha, M. (1994). *Ihtisar hukum Islam praktis*. Asy Syifa'.
Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (1999). *Pengantar fiqih*. Pustaka Rizki Putra.
Heni Puspitasari, N. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk* (Tesis). UIN Raden Intan Lampung.
Ibnu Rusyd. (1990). *Bidayatu 'l-mujtahid*. Asy Syifa'.
Imam Al-Qurtubi. (2009). *Tafsir jami' al-ahkam al-Qur'an*. Pustaka Azzam.
Jamaludin, S. (2018). *Etika bercinta ala Nabi*. LPPI UMY.
Kahmad, D. (2011). *Sosiologi agama*. Pustaka Setia.
Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-azim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Kuntowijoyo. (2004). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. LKIS.
Ma'ani, A. A., & Al-Ghundur, A. (2003). *Hukum Qur'an dan hadis*. Pustaka Firdaus.
Manzur, I. (1994). *Lisanul Arab*. Dar Al Fikr.
Mas'adi, G. (2002). *Fiqih muamalah*. Raja Grafindo.
Masdhua. (2017). *Al-alfaazh kata-kata Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
Muhaimin, & Ali, N. (2008). *Pendidikan Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
Muhamad Iqbal, Hanani, S., Harahap, N. I. Y., & Pratama, A. R. (2023). Kritik Karl Marx terhadap manajemen pendidikan Islam: Perspektif sosiologi kritis. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2*(4), 31–42. https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i4.1226
Muhammad Al-Jamal, I. (2008). *Fiqih wanita*. Asy-Syifa' Press.
Mulyono, F. (2011). Materialisme: Penyebab dan konsekuensi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Unpar*, 45–58.
Natsir, M. (1971). *Agama dan peradaban*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Qutbh, S. (2008). *Fi zhilal Qur'an*. Robbani Press.
Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
Rasjid, S. (2019). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo.
Sarna. (2020). Materialisme dalam konteks globalisasi. *Jurnal Sosial dan Budaya, 5*(2), 115–128.
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 15). Lentera Hati.
Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
Shihab, M. Q. (2020). *Kosakata keagamaan*. Lentera Hati.
Shomat, A. (2010). *Hukum Islam dan hukum Indonesia*. Prenada Media Group.
Tihami, S. (2009). *Fiqh munakahat*. Raja Grafindo Persada.
Tim Redaksi. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Wahab Khallaf, A. (2002). *Ushul fiqh*. Raja Grafindo Persada.
Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal PAI Talim, 14*(2).

Yunus Samad, M. (2017). *Hukum pernikahan dalam Islam*. STAIN Parepare.
Yusuf, S. S. (2007). *Be good Muslimah*. Pustaka Al-Kautsar.
Zuhaili, W. (2009). *Fiqih Syafi'i*. Al Mahira.
Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al Wasith*. Gema Insani.